



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG  
PEDOMAN RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM  
PADA DAERAH IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan air pada suatu Daerah Irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan pola tanam dan rencana tata tanam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam pada Daerah Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 06/PRRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA POLA TANAM DAN TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
4. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Tata Tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu satu tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan kemarau.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
7. Daerah Irigasi untuk selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air irigasi dari suatu jaringan irigasi.
8. Sistem Golongan adalah pengaturan membagi-bagi daerah Irigasi dalam beberapa golongan petak sawah.

9. Rencana Tata Tanam Detail yang selanjutnya disingkat RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu Daerah Irigasi dan terperinci per petak tersier.
10. Rencana Tata Tanam Global yang selanjutnya disingkat RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu Daerah Irigasi, belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per Daerah Irigasi.
11. Rencana Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu dan lokasi untuk budidaya tanaman pada suatu lahan sawah selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada umur tanaman agar mencapai intensitas tanam yang optimal.
12. Masa Tanam adalah musim menanam padi dan palawija, baik musim penghujan maupun musim kemarau.
13. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang sepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
15. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah.

## BAB II JENIS MASA TANAM

### Pasal 2

- (1) Jenis masa tanam ditetapkan dengan mempertimbangkan siklus musim dalam 1 (satu) tahun yaitu musim hujan (MH) antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau (MK) antara bulan April sampai dengan bulan September.
- (2) Jenis masa tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
  - a. Masa Tanam I antara bulan Oktober sampai dengan bulan Januari disebut musim hujan;
  - b. Masa Tanam II antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei disebut masa tanam awal kemarau;
  - c. Masa Tanam III antara bulan Juni sampai dengan bulan September disebut musim tanam kemarau.

BAB III  
PENYUSUNAN RENCANA POLA TANAM  
DAN TATA TANAM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam bertujuan:
  - a. memutus siklus hama pada tanaman;
  - b. menentukan debit air dalam yang tersedia;
  - c. meningkatkan produktivitas padi; dan
  - d. menjaga keseragaman pola tanam di Daerah.
- (2) Penyusunan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam dilaksanakan untuk menjamin air yang tersedia dari sumber air dapat dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan Irigasi.
- (3) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Masa Tanam I dimulai.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rencana Pola Tanam

Pasal 4

- (1) Penyusunan Pola Tanam pada DI disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air, yaitu:
  - a. kondisi air Irigasi cukup, menggunakan pola tanam padi-padi-palawija;
  - b. kondisi air Irigasi sedang, menggunakan pola tanam padi-padi/palawija-palawija; dan
  - c. kondisi air Irigasi kurang, menggunakan pola tanam padi-palawija-palawija.
- (2) Pemantauan Pola Tanam dilakukan oleh tim di tingkat kecamatan dan laporan disampaikan kepada Komisi Irigasi untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Rencana Tata Tanam

Pasal 5

- Rencana Tata Tanam disusun dan diatur setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
- a. catatan dan kebutuhan tanaman tertentu pada waktu yang lalu;
  - b. produksi budidaya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
  - c. tingkat kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim/cuaca; dan
  - d. masukan tenaga kerja di lahan pertanian serta peran masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
  - a. RTTG; dan
  - b. RTTD.
- (2) RTTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan rincian per wilayah kecamatan.
- (3) RTTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan rincian per satuan DI.
- (4) Penyusunan RTTG dan RTTD akan menghasilkan Rencana Tata Tanam Tahunan.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
  - a. GP3A mengadakan pertemuan untuk menentukan usul Rencana Tata Tanam secara musyawarah bersama anggota berdasarkan hak guna air yang diberikan dengan mengisi blangko 01-O, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Masa Tanam I;
  - b. GP3A bersama seluruh anggota mengadakan rapat lengkap untuk membahas usulan Rencana Tata Tanam di masing-masing wilayah kerja;
  - c. usulan Rencana Tata Tanam oleh GP3A disampaikan ke Kepala Dinas yang selanjutnya direkap dalam blangko 02-O dan 03-O paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Masa Tanam I untuk selanjutnya dievaluasi dan dikoordinasikan kepada Komisi Irigasi guna menentukan Rencana Tata Tanam Tahunan;
  - d. Komisi Irigasi mengkoordinasikan usulan-usulan dari GP3A dalam rapat penentuan Rencana Tanam Tahunan dalam satu DI; dan
  - e. Hasil koordinasi disosialisasikan dalam pertemuan GP3A yang selanjutnya disebarluaskan ke GP3A/P3A untuk dapat dilaksanakan di daerah masing-masing.
- (2) Bentuk blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMBAGIAN AIR

#### Bagian Kesatu Pembagian Air Tanaman

#### Pasal 8

- (1) Pembagian air tanaman sesuai Pola Tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilaksanakan dengan kesepakatan P3A di tingkat DI.
- (2) Dalam hal sumber air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.

- (3) Sistem giliran air diatur oleh Dinas yang berwenang sesuai kesepakatan dan disampaikan kepada GP3A dengan berdasarkan Sistem Golongan bagian hulu, tengah dan hilir.

#### Bagian Kedua Pembagian Air Musim Kemarau

##### Pasal 9

- (1) Pembagian air pada musim kemarau diprioritaskan pada tanaman yang telah direncanakan.
- (2) Pembagian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari jatah air tanaman palawija.
- (3) Waktu pembagian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan waktu panen ikan keramba jaring apung.

#### Bagian Ketiga Pembagian Air untuk Pabrik Gula Tasikmadu

##### Pasal 10

- (1) Pembagian air untuk Pabrik Gula Tasikmadu pada musim giling diambil air dari Irigasi Waduk Delingan.
- (2) Dalam hal air Irigasi Waduk Delingan tidak mencukupi, maka diambil dari Bendung Dimoro yang menyuplisi ke Bendung Jetu dan Bendung Kalongan.

### BAB V PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

##### Pasal 11

- (1) Guna memelihara kelestarian jaringan Irigasi, maka secara rutin setiap tahun perlu diadakan pengeringan total selama 30 (tiga puluh) hari untuk diadakan perbaikan jaringan Irigasi.
- (2) Perencanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Dinas bersama P3A berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan Irigasi.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, kebutuhan air minum maupun mandi cuci kakus (MCK).
- (4) Dinas wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengeringan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR            TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN RENCANA POLA TANAM DAN  
 TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI

A. FORMAT BLANGKO 01-0

USULAN DAN KUTIPAN KEPUTUSAN LUAS TANAM PER DAERAH IRIGASI

Daerah Irigasi                   : .....                    GP3A/IP3A                    : .....

No. Kode DI                    : .....                    Kecamatan                    : .....

Total Luas Sawah Irigasi    : ..... Hektare           Kabupaten/Kota            : Karanganyar

Dinas .....

UPT Dinas .....

Periode Masa Tanam         : Tahun ..... / .....

                                  MT.1   : Bulan Oktober ..... s/d bulan Januari .....

                                  MT.2   : Bulan Februari ..... s/d bulan Mei .....

                                  MT.3   : Bulan Juni ..... s/d bulan September .....

Jenis Tanaman & lain-lain	1) Usulan Luas Tanam (Ha)			2). Kutipan Keputusan Luas Tanam (Ha)		
	MT.1	MT.2	MT.3	MT.1	MT.2	MT.3
1	2	3	4	5	6	7
Padi						
Tebu	Telah ada					
	Akan ditanam					
Palawija						
Lain-lain untuk .....						
Bero						
Luas Sawah Irigasi						
Golongan				.....		
Tanggal Pengolahan Tanah				.....		
	..... Ketua GP3A/IP3A ..... .....			..... Kepala UPT ..... ..... NIP. ....		

PELAKSANAAN :

- Usulan GP3A/IP3A (kolom 2,3 dan 4) dibuat 3 bulan sebelum Masa Tanam I.
- Kutipan Keputusan Luas Tanam (kolom 5,6 dan 7) dibuat 1 bulan sebelum Masa Tanam I dimulai.





C. FORMAT BLANGKO 03-O

KUTIPAN KEPUTUSAN MENGENAI POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Daerah Irigasi : .....  
 Luas Sawah Irigasi : ..... Ha  
 UPT Wilayah : .....  
 DPU-PR Kabupaten Karanganyar

Periode : MT.1 MT.2 MT.3 Tahun 20.../20...

No	Daerah Irigasi	No. Kode DI	Luas Sawah Irigasi (ha)	Rencana Golongan		Padi ( ha )			Tebu ( ha )			Palawija ( ha )			Lain-lain			Bero	Jumlah Luas Tanam (MT.1+MT.2+MT.3)
				Golongan	Tgl. Pengolahan Tanah MT.1	MT.1	MT.2	MT.3	MT.1	MT.2	MT.3	MT.1	MT.2	MT.3	MT.1	MT.2	MT.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

**PENJELASAN :**

1. Blanko ini dibuat sebelum MT.1 dimulai
2. Berdasarkan Blanko 01 - O bagian (1). Usulan GP3A/IP3A setelah dibahas Komisi Irigasi diisikan ke Blanko 01- O bagian (2) diisi oleh Perwakilan Balai sebelum MT 1

.....20.....  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 .....  
 NIP .....

BUPATI KARANGANYAR,  
 ttd  
 JULIYATMONO